



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO DAN PERIZINAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan penyelesaian perizinan dan perizinan non usaha berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong perlu diganti untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan Non Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PERIZINAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rejang Lebong.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan.
10. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
11. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Resiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan akibat bahaya.
16. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SOP pelayanan adalah agar pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan perizinan non usaha berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Dinas.



- (2) Tujuan ditetapkannya SOP pelayanan adalah sebagai berikut :
- a. untuk pembakuan tolak ukur yang dipergunakan sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis resiko kepada masyarakat;
 - b. memberikan komitmen atau janji dari selaku penyedia layanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik dan;
 - c. sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Komponen SOP pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif.

BAB III JENIS-JENIS PERIZINAN

Pasal 4

SOP merupakan tolak ukur/pedoman dalam penyelesaian Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan Non Usaha pada Dinas yang berkenaan dengan prosedur/mechanisme pemberian perizinan.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan Non Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4, terdiri dari:
- I. PERIZINAN BERUSAHA BER KBLI
 - a. Sektor Kelautan dan Perikanan
 1. Penangkapan *Pisces*/Ikan Bersirip di Perairan Darat
 2. Penangkapan *Crustacea* di Perairan Darat
 3. Penangkapan *Mollusca* di Perairan Darat
 4. Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat
 5. Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat
 6. Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat
 7. Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat
 8. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut
 9. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
 10. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
 11. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung
 12. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba
 13. Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah
 14. Budidaya Ikan Hias Air Tawar
 15. Pembenihan Ikan Air Tawar
 16. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap
 17. Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya
 18. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
 19. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar

PARAF KORENSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

20. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar
21. Pembesaran *Pisces*/Ikan Bersirip Air Payau
22. Pembenihan Ikan Air Payau
23. Pembesaran Mollusca Air Payau
24. Pembesaran *Crustacea* Air Payau
25. Pembesaran Tumbuhan Air Payau
26. Budidaya Biota Air Payau Lainnya
27. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau
28. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau
- 29.. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau
30. Ekstraksi Garam
31. Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan
32. Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan
33. Industri Pembekuan Ikan
34. Industri Pemindangan Ikan
35. Industri Peragian/ Fermentasi Ikan
36. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
37. Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan
38. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
39. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang)
40. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
41. Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya
42. Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya
43. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
44. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
45. Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya
46. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
47. Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya
48. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
49. Industri Minyak Ikan
50. Industri Produk Masak Lainnya
51. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya
52. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
53. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
54. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
55. Perdagangan Eceran Ikan Hias
56. Perdagangan Eceran Pakan Ternak Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan
57. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan
58. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan
59. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Ung
60. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
61. Surat Izin Usaha Perikanan

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

b. Sektor Pertanian


1. Pertanian Tanaman Pakan Ternak
2. Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)
3. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong
4. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah
5. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong
6. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah
7. Peternakan Kuda dan Sejenisnya
8. Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong
9. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong
10. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah
11. Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah
12. Produksi Bulu Domba Mentah/*Raw Wool*
13. Peternakan Babi
14. Budi Daya Ayam Ras Pedaging
15. Budi Daya Ayam Ras Petelur
16. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
17. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya
18. Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek
19. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh
20. Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati
21. Pembibitan Ayam Ras
22. Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya
23. Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta
24. Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera
25. Pembibitan dan Budi Daya Lebah
26. Pembibitan dan Budi Daya Rusa
27. Pembibitan dan Budi Daya Kelinci
28. Pembibitan dan Budi Daya Cacing
29. Pembibitan dan Budi Daya Walet
30. Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya
31. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
32. Jasa Perkawinan Ternak
33. Jasa Penetasan Telur
34. Jasa Penunjang Peternakan Lainnya
35. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
36. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas
37. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
38. Industri Pengawetan Kulit
39. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik
40. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
41. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
42. Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- dan Kosmetik Lainnya
43. Aktivitas Kesehatan Hewan
 44. Pertanian Jagung
 45. Pertanian Gandum
 46. Pertanian Kedelai
 47. Pertanian Kacang Tanah
 48. Pertanian Kacang Hijau
 49. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang
 50. Pertanian Padi Hibrida
 51. Pertanian Padi Inbrida
 52. Pertanian Aneka Umbi Palawija
 53. Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya
 54. Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)
 55. Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk *Rhizoma*)
 56. Industri Pati Ubi Kayu
 57. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
 58. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
 59. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
 60. Jasa Pascapanen
 61. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan
 62. Jasa Pengolahan Lahan
 63. Jasa Pemanenan
 64. Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara
 65. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
 66. Industri Tempe Kedelai
 67. Industri Tahu Kedelai
 68. Industri Konsentrat Makanan Ternak
 69. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
 70. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
 71. Pertanian Hortikultura Buah
 72. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
 73. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
 74. Pertanian Jamur
 75. Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya
 76. Pertanian Tanaman Bunga
 77. Pembibitan Tanaman Bunga
 78. Pertanian Buah Anggur
 79. Pertanian Buah- buahan Tropis dan Sub Tropis
 80. Pertanian Buah Jeruk
 81. Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (*Poma and Stone Fruit*)
 82. Pertanian Buah Beri
 83. Pertanian Sayuran Tahunan
 84. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL
 85. Pertanian Buah Semak Lainnya

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

86. Pertanian Cabai
87. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
88. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang
89. Pertanian Tanaman Hias
90. Pertanian Pengembangbiakan Tanaman
91. Pertanian Biji- bijian penghasil bukan minyak makan
92. Perkebunan Tebu
93. Perkebunan Tembakau
94. Pertanian Tanaman Pakan Ternak
95. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl
96. Pertanian Buah- Buahan Tropis dan Subtropis
97. Pertanian Buah Biji Kacang- Kacangan
98. Perkebunan Buah Kelapa
99. Perkebunan Buah Kelapa Sawit
100. Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
101. Perkebunan Lada
102. Perkebunan Cengkeh
103. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar
104. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
105. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang
106. Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya
107. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya
108. Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
109. Industri Kopra
110. Industri Minyak Mentah Kelapa
111. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*)
112. Industri Gula Pasir
113. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
114. Industri Pengasapan Karet
115. Jasa Pasca Panen
116. Industri Kakao
117. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan
118. Industri Minyak Goreng Kelapa
119. Industri Pengolahan Kopi
120. Industri Gula Merah
121. Industri Minyak Atsiri
122. Pertanian Biji- bijian Penghasil Minyak Makan
123. Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
124. Pertanian Tanaman Berserat
125. Perkebunan Buah
Oleaginous Lainnya
126. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner
127. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner
(praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)
128. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner
(praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)




129. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedic (veteriner)
130. Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik
131. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik
132. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).

c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Pengumpulan Limbah Berbahaya
2. *Treatment* dan pembuangan limbah berbahaya
3. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
4. Pengumpulan air limbah berbahaya
5. *Treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
6. *Treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya
7. Usaha kehutanan lainnya
8. Tanda Daftar Gudang
9. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)
10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
11. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri
12. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

d. Sektor Perindustrian

1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
2. Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan
3. Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan
4. Industri Pembekuan Ikan
5. Industri Pemindangan Ikan
6. Industri Peragian/ Fermentasi Ikan
7. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim
8. Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan
9. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan
10. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
11. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
12. Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya
13. Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya
14. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
15. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
16. Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya
17. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
18. Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya
19. Industri Pengolahan Rumput Laut
20. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya



21. Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah- Buah dan Sayuran
22. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran
23. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran
24. Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran
25. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng
26. Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
27. Industri Tempe Kedelai
28. Industri Tahu Kedelai
29. Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe
30. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah- Buah dan Sayuran
31. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
32. Industri Margarine
33. Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan
34. Industri Minyak Ikan
35. Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
36. Industri Kopra
37. Industri Minyak Mentah Kelapa
38. Industri Minyak Goreng Kelapa
39. Industri Tepung dan Pelet Kelapa
40. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
41. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
42. Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
43. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
44. Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
45. Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit
46. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
47. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
48. Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
49. Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
50. Industri Pengolahan Es Krim
51. Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)
52. Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya
53. Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya
54. Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)
55. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
56. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
57. Industri Makanan Sereal
58. Industri Tepung Terigu
59. Industri Pati Ubi Kayu
60. Industri Berbagai Macam Pati Palma




61. Industri Glukosa dan Sejenisnya
62. Industri Pati Lainnya
63. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
64. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
65. Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
66. Industri Pati Beras dan Jagung
67. Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung
68. Industri Minyak Dari Jagung dan Beras
69. Industri Produk Roti dan Kue
70. Industri Gula Pasir
71. Industri Gula Merah
72. Industri Sirop
73. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop
74. Industri Kakao
75. Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula
76. Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering
77. Industri Kembang Gula
78. Industri Kembang Gula Lainnya
79. Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya
80. Industri Makanan dan Masakan Olahan
81. Industri Pengolahan Kopi
82. Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)
83. Industri Pengolahan Teh
84. Industri Kecap
85. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
86. Industri Produk Masak Dari Kelapa
87. Industri Pengolahan Garam
88. Industri Produk Masak Lainnya
89. Industri Makanan Bayi
90. Industri Kue Basah
91. Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya
Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
92. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
93. Industri Krimer Nabati
94. Industri Dodol
95. Industri Produk Makanan Lainnya
96. Industri Ransum Makanan Hewan
97. Industri Konsentrat Makanan Hewan
98. Industri Malt
99. Industri Minuman Ringan
100. Industri Air Minum dan Air Mineral
101. Industri Air Kemasan
102. Industri Air Minum Isi Ulang
103. Industri Minuman Lainnya
104. Industri Sigaret Kretek Tangan
105. Industri Rokok Putih

KORREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

106. Industri Sigaret Kretek Mesin
107. Industri Rokok Lainnya
108. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
109. Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
110. Industri Persiapan Serat Tekstil
111. Industri Pemintalan Benang
112. Industri Pemintalan Benang Jahit
113. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
114. Industri Kain Tenun Ikat
115. Industri Bulu Tiruan Tenunan
116. Industri Penyempurnaan Benang
117. Industri Penyempurnaan Kain
118. Industri Pencetakan Kain
119. Industri Batik
120. Industri Kain Rajutan
121. Industri Kain Sulaman/Bordir
122. Industri Bulu Tiruan Rajutan
123. Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
124. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
125. Industri Bantal dan Sejenisnya
126. Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
127. Industri Karung Goni
128. Industri Karung Bukan Goni
129. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
130. Industri Karpets dan Permadani
131. Industri Tali
132. Industri Barang dari Tali
133. Industri Kain Pita
134. Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
135. Industri Nonwoven
136. Industri Kain Ban
137. Industri Kapuk
138. Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
139. Industri Tekstil Lainnya Ytdl
140. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
141. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
142. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
143. Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
144. Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
145. Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
146. Industri Pakaian Jadi Rajutan
147. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
148. Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
149. Industri Pengawetan Kulit
150. Industri Penyamakan Kulit

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

151. Industri Pencelupan Kulit Bulu
152. Industri Kulit Buatan/Imitasi
153. Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
154. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri
155. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
156. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya
157. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari
158. Industri Sepatu Olahraga
159. Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri
160. Industri Alas Kaki Lainnya
161. Industri Penggergajian Kayu
162. Industri Pengawetan Kayu
163. Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
164. Industri Pengolahan Rotan
165. Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
166. Industri Kayu Lapis
167. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
168. Industri Panel Kayu Lainnya
169. Industri Veneer
170. Industri Kayu Laminasi
171. Industri Barang Bangunan dari Kayu
172. Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu
173. Industri Wadah dari Kayu
174. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
175. Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
176. Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller
177. Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
178. Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
179. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl
180. Industri Bubur Kertas (*Pulp*)
181. Industri Kertas Budaya
182. Industri Kertas Berharga
183. Industri Kertas Khusus
184. Industri Kertas Lainnya
185. Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
186. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
187. Industri Kertas Tissue
188. Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain
189. Industri Pencetakan Umum
190. Industri Pencetakan Khusus
191. Industri Pencetakan 3D Printing
192. Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan



193. Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak
194. Reproduksi Media Rekaman Film dan Video
195. Industri Produk dari Batu Bara
196. Industri Pembuatan Minyak Pelumas
197. Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
198. Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi
199. Industri Briket Batu Bara
200. Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali
201. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
202. Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
203. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
204. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
205. Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
206. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
207. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
208. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya
209. Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
210. Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
211. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
212. Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
213. Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
214. Industri Pupuk Hara Mikro
215. Industri Pupuk Pelengkap
216. Industri Media Tanam
217. Industri Pupuk Lainnya
218. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
219. Industri Karet Buatan
220. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
221. Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
222. Industri Zat Pengatur Tumbuh
223. Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)
224. Industri Cat dan Tinta Cetak
225. Industri Pernis (Termasuk Mastik)
226. Industri Lak
227. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
228. Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
229. Industri Kosmetik untuk Hewan
230. Industri Perekat Gigi
231. Industri Perekat/Lem
232. Industri Bahan Peledak
233. Industri Tinta
234. Industri Minyak Atsiri

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

235. Industri Korek Api
236. Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
237. Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl
238. Industri Serat/ Benang/Strip Filamen Buatan
239. Industri Serat Stapel Buatan
240. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia
241. Industri Produk Farmasi untuk Manusia
242. Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan
243. Industri Bahan Farmasi untuk Hewan
244. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
245. Industri Bahan Baku Obat Tradisional
246. Industri Produk Obat Tradisional
247. Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan
248. Industri Ban Luar dan Ban Dalam
249. Industri Vulkanisir Ban
250. Industri Pengasapan Karet
251. Industri Remilling Karet
252. Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*)
253. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
254. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri
255. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur
256. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
257. Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl
258. Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan
259. Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
260. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
261. Industri Barang Plastik Lembaran
262. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)
263. Industri Barang dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik
264. Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl
- Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah
265. Industri Kaca Lembaran
266. Industri Kaca Pengaman
267. Industri Kaca Lainnya
268. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
269. Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
270. Industri Kemasan dari Kaca
271. Industri Alat Laboratorium Klinis
272. Industri Barang Lainnya dari Kaca
273. Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api
274. Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya
275. Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik
276. Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik
277. Industri Peralatan Saniter dari Porselen

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	


278. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng
279. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen
280. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik
281. Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen
282. Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
283. Industri Semen
284. Industri Kapur
285. Industri Gips
286. Industri Barang dari Semen
287. Industri Barang dari Kapur
288. Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
289. Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi
290. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
291. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
292. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
293. Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya
294. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
295. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
296. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan
297. Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
298. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl
299. Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron And Steel Making*)
300. Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*)
301. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
302. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
303. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
304. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
305. Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi
306. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja
307. Industri Pengecoran Besi dan Baja
308. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
309. Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
310. Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
311. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
312. Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya
313. Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam
314. Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas
315. Industri Senjata dan Amunisi
316. Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
317. Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
 318. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
 319. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan
 320. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga
 321. Industri Peralatan Umum
 322. Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam
 323. Industri Barang dari Kawat
 324. Industri Paku, Mur dan Baut
 325. Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya
 326. Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam
 327. Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja
 328. Industri Pembuatan Profil
 329. Industri Lampu dari Logam
 330. Industri Barang Logam Lainnya Ytdl
 331. Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
 332. Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya
 333. Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer
 334. Industri Perlengkapan Komputer
 335. Industri Peralatan Telepon dan Faksimili
 336. Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (*Wireless*)
 337. Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*)
 338. Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
 339. Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
 340. Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi
 341. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
 342. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual
 343. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik
 344. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
 345. Industri Alat Uji dalam Proses Industri
 346. Industri Alat Ukur Waktu
 347. Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
 348. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi
 349. Industri Peralatan Fotografi
 350. Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya
 351. Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
 352. Industri Media Magnetik dan Media Optik
 353. Industri Motor Listrik
 354. Industri Mesin Pembangkit Listrik
 355. Industri Pengubah Tegangan (*Transformator*), Pengubah Arus (*Rectifier*) dan Pengontrol Tegangan (*Voltage Stabilizer*)
 356. Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik

PARAF KOREKSI	
KABAG	<input checked="" type="checkbox"/>
KASUBBAG	<input checked="" type="checkbox"/>
STAF	<input type="checkbox"/>

357. Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
358. Industri Akumulator Listrik
359. Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik
360. Industri Kabel Serat Optik
361. Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya
362. Industri Perlengkapan Kabel
363. Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet
364. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
365. Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi
366. Industri Lampu Led
367. Industri Peralatan Penerangan Lainnya
368. Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
369. Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
370. Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga
371. Industri Peralatan Listrik Lainnya
372. Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
373. Industri Motor Pembakaran Dalam
374. Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
375. Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
376. Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
377. Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
378. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
379. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
380. Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
381. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
382. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
383. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
384. Industri Mesin Fotokopi
385. Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya
386. Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga
387. Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan
388. Industri Mesin Timbangan
389. Industri Mesin Pendingin
390. Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl
391. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
392. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam
393. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu
394. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
395. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
396. Industri Mesin Metalurgi
397. Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi




398. Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
399. Industri Kabinet Mesin Jahit
400. Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga
401. Industri Mesin Tekstil
402. Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya
403. Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit
404. Industri Mesin Percetakan
405. Industri Mesin Pabrik Kertas
406. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya
407. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
408. Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
409. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri *Trailer* atau *Semi Trailer*
410. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
411. Industri Kapal dan Perahu
412. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan
413. Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
414. Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
415. Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
416. Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
417. Industri Kendaraan Perang
418. Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
419. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
420. Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
421. Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
422. Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl
423. Industri Furnitur dari Kayu
424. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
425. Industri Furnitur dari Plastik
426. Industri Furnitur dari Logam
427. Industri Furnitur Lainnya
428. Industri Permata
429. Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan
430. Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi
431. Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium
432. Industri Perhiasan Mutiara
433. Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia
434. Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis
435. Industri Alat Musik Tradisional
436. Industri Alat Musik Bukan Tradisional
437. Industri Alat Olahraga
438. Industri Alat Permainan

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

439. Industri Mainan Anak-Anak
440. Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
441. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
442. Industri Kaca Mata dan usaha besar
443. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya
444. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
445. Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar
446. Industri Kerajinan Ytdl
447. Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
448. Industri Serat Sabut Kelapa
449. Industri Produksi Radioisotop
450. Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium
451. Industri Pengolahan Lainnya Ytdl
452. Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
453. Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi
454. Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya
455. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
456. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus
457. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol
458. Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi
459. Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik
460. Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator
461. Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik
462. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
463. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
464. Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta
465. Reparasi Pesawat Terbang
466. Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor
467. Reparasi Peralatan Lainnya
468. Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
469. Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
470. Produksi Es
471. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
472. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
473. Produksi Kompos Sampah Organik
474. Daur Ulang Barang Logam
475. Daur Ulang Barang Bukan Logam
476. Konstruksi Gedung Industri
477. Reparasi Mobil
478. Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
479. Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah
480. Penerbitan Piranti Lunak (Software)

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

481. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah
482. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
483. Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah
484. Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
485. Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
486. Jasa Multimedia Lainnya
487. Aktivitas Pengembangan *Video Game*
488. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E- Commerce*)
489. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
490. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
491. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet Of Things (IoT)*
492. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
493. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
494. Aktivitas Pengolahan Data
495. Aktivitas Hosting dan YBDI
496. Portal *Web* dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
497. Portal *Web* dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
498. Kawasan Industri
499. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
500. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
501. Jasa Sertifikasi
502. Jasa Pengujian Laboratorium
503. Jasa Inspeksi Periodik
504. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
505. Jasa Kalibrasi/ Metrologi
506. Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)
507. Analisa dan Uji Teknis Lainnya
508. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa
509. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
510. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi
511. Aktivitas Perancangan Khusus
512. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
513. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri
514. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
515. Aktivitas Pengemasan
516. Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya
517. Reparasi Peralatan Komunikasi
518. Reparasi Alat- Alat Elektronik Konsumen
519. Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan



Kebun

520. Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit
521. Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah
522. Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya

e. Sektor Perdagangan


1. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
2. Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL
3. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial
- 4.. Perdagangan Besar Mobil Baru
5. Perdagangan Besar Mobil Bekas
6. Perdagangan Eceran Mobil Baru
7. Perdagangan Eceran Mobil Bekas
8. Pencucian dan Salon Mobil
9. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
10. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil
11. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
12. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
13. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
14. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
15. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
16. Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
17. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak
18. Perdagangan Besar Padi dan Palawija
19. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak
20. Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
21. Perdagangan Besar Tembakau Rajangan
22. Perdagangan Besar Binatang Hidup
23. Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat
24. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
25. Perdagangan Besar Beras
26. Perdagangan Besar Buah-Buahan
27. Perdagangan Besar Sayuran
28. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
29. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
30. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
31. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
32. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
33. Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya
34. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
35. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
36. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
37. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

38. Perdagangan Besar Produk Roti
39. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
40. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
41. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
42. Perdagangan Besar Tekstil
43. Perdagangan Besar Pakaian
44. Perdagangan Besar Alas Kaki
45. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil
46. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya
47. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
48. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk
49. Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
50. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
51. Perdagangan Besar Alat Olahraga
52. Perdagangan Besar Alat Musik
53. Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
54. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak- Anak
55. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
56. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
57. Perdagangan Besar Piranti Lunak
58. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
59. Perdagangan Besar Disket, *Flash Drive*, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong
60. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
61. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
62. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya
63. Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
64. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya
65. Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya
66. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
67. Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
68. Perdagangan Besar Kaca
69. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
70. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu
71. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen
72. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
73. Perdagangan Besar Cat
74. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
75. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

76. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
77. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar
78. Perdagangan Besar Kertas dan Karton
79. Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
80. Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (*Scrap*)
81. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
82. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
83. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
84. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang- Barang Kelontong) Bukan di Toserba (*Department Store*)
85. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
86. Perdagangan Eceran Buah- Buahan
87. Perdagangan Eceran Sayuran
88. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
89. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya
90. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
91. Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
92. Perdagangan Eceran Beras
93. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
94. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
95. Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
96. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
97. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
98. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya
99. Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya
100. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*)
101. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
102. Perdagangan Eceran Mesin Kantor
103. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
104. Perdagangan Eceran Tekstil
105. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil
106. Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
107. Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Kontruksi
108. Perdagangan Eceran Kaca
109. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
110. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu
111. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen
112. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
113. Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak
114. Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan
115. Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya



116. Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko
117. Perdagangan Eceran Furnitur
118. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya
119. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik
120. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
121. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
122. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
123. Perdagangan Eceran Alat Musik
124. Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
125. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
126. Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan
127. Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
128. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
129. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak- Anak di Toko
130. Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton
131. Perdagangan Eceran Pakaian
132. Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
133. Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian
134. Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
135. Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya
136. Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya
137. Perdagangan Eceran Kaca Mata
138. Perdagangan Eceran Jam
139. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
140. Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor
141. Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik
142. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL
143. Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
144. Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas
145. Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
146. Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas
147. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas
148. Perdagangan Eceran Barang Antik
149. Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya
150. Perdagangan Eceran Hewan Ternak
151. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan



152. Perdagangan Eceran Bunga Potong/*Florist*
153. Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman
154. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
155. Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias
156. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya
157. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/ Hewan yang Diawetkan
158. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam
159. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik
160. Perdagangan Eceran Lukisan
161. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya
162. Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya
163. Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya
164. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
165. Perdagangan Eceran Alat- Alat Pertanian
166. Perdagangan Eceran Alat- Alat Pertukangan
167. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
168. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan
169. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran
170. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan
171. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan
172. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya
173. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras
174. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya
175. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya
176. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
177. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
178. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau
179. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL
180. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil
181. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian
182. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
183. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang
184. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia
185. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama
186. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

187. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan Ybdi YTDL
188. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata
189. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan
190. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam
191. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
192. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor
193. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya
194. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik
195. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik
196. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/ Melamin
197. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
198. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
199. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
200. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan
201. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
202. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas
203. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar
204. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan
205. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik
206. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya
207. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor
208. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi
209. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya
210. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan
211. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak
212. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan
213. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik
214. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
215. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas



- Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
216. P.erdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas
 217. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran
 218. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya
 219. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
 220. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
 222. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
 222. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913
 223. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya
 224. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak
 225. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
 226. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
 227. Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
 228. Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
 229. Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
 230. Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer
 231. Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan
 232. Pergudangan dan Penyimpanan
 233. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
 234. Aktivitas Cold Storage
 235. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
 236. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
 237. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket
 238. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (*Department Store*)
 239. Perdagangan Eceran Mobil Baru
 240. Perdagangan Eceran Mobil Bekas
 241. Pencucian dan Salon Mobil
 242. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
 243. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil
 244. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru

245. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
246. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
247. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
248. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
249. Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
250. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak
251. Perdagangan Besar Padi dan Palawija
252. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak
253. Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
254. Perdagangan Besar Tembakau Rajangan
255. Perdagangan Besar Binatang Hidup
256. Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat
257. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
258. Perdagangan Besar Beras
259. Perdagangan Besar Buah-Buahan
260. Perdagangan Besar Sayuran
261. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
262. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
263. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
264. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
265. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
266. Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya
267. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
268. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
269. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
270. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
271. Perdagangan Besar Produk Roti
272. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
273. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
274. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
275. Perdagangan Besar Tekstil
276. Perdagangan Besar Pakaian
277. Perdagangan Besar Alas Kaki
278. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil
279. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya
280. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
281. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk
282. Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
283. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
284. Perdagangan Besar Alat Olahraga
285. Perdagangan Besar Alat Musik
286. Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
287. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak- Anak

288. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
289. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
290. Perdagangan Besar Piranti Lunak
291. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
292. Perdagangan Besar Disket, *Flash Drive*, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong
293. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
294. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
295. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya
296. Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
297. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya
298. Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya
299. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
300. Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
301. Perdagangan Besar Kaca
302. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
303. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu
304. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen
305. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
306. Perdagangan Besar Cat
307. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
308. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
309. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
310. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar
311. Perdagangan Besar Kertas dan Karton
312. Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
313. Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (*Scrap*)
314. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
315. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
316. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
317. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang- Barang Kelontong) Bukan di Toserba (*Department Store*)
318. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
319. Perdagangan Eceran Buah- Buahhan
320. Perdagangan Eceran Sayuran
321. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
322. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya



323. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
324. Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
325. Perdagangan Eceran Beras
326. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
327. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
328. Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
329. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
330. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
331. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya
332. Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya
333. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*)
334. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
335. Perdagangan Eceran Mesin Kantor
336. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
337. Perdagangan Eceran Tekstil
338. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil
339. Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
340. Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Kontruksi
341. Perdagangan Eceran Kaca
342. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
343. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu
344. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen
345. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
346. Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak
347. Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan
348. Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
349. Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko
350. Perdagangan Eceran Furnitur
351. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya
352. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik
353. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
354. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
355. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
356. Perdagangan Eceran Alat Musik
357. Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
358. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
359. Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan
360. Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko

PENERJELAN KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

361. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
362. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak- Anak di Toko
363. Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton
364. Perdagangan Eceran Pakaian
365. Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
366. Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian
367. Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
368. Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya
369. Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya
370. Perdagangan Eceran Kaca Mata
371. Perdagangan Eceran Jam
372. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
373. Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor
374. Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik
375. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL
376. Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
377. Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas
378. Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
379. Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas
380. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas
381. Perdagangan Eceran Barang Antik
382. Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya
383. Perdagangan Eceran Hewan Ternak
384. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan
385. Perdagangan Eceran Bunga Potong/ *Florist*
386. Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman
387. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
388. Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias
389. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun dan Sejenisnya
390. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/ Hewan yang Diawetkan
391. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam
392. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik
393. Perdagangan Eceran Lukisan
394. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya
395. Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya
396. Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya
397. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
398. Perdagangan Eceran Alat- Alat Pertanian
399. Perdagangan Eceran Alat- Alat Pertukangan
400. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija

401. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan
402. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran
403. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan
404. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan
405. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya
406. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras
407. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya
408. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya
409. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
410. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
411. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau
412. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL
413. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil
414. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian
415. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
416. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang
417. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia
418. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama
419. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)
420. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan Ybdi YTDL
421. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata
422. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan
423. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam
424. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya
425. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor
426. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya
427. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik
428. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik
429. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/ Melamin
430. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
431. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

432. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
433. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan
434. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
435. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas
436. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar
437. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan
438. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik
439. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya
440. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor
441. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi
442. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya
443. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan
444. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak
445. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan
446. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik
447. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
448. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
449. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas
450. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran
451. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya
452. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
453. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
454. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
455. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913
456. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya
457. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak
458. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
459. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan



460. Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
461. Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
462. Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
463. Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer
464. Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan
465. Pergudangan dan Penyimpanan
466. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
467. Aktivitas Cold Storage
468. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
469. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
470. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket
471. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (*Department Store*)
472. Tanda Daftar Gudang
473. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)
474. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
475. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri
476. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

f. Sektor Transportasi

1. Angkutan Jalan Rel Wisata
2. Angkutan Jalan Rel Lainnya
3. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau
4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
5. Angkutan Sungai dan Danau *Liner* (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang
6. Konstruksi Jalan rel
7. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
8. Angkutan Bus Khusus
9. Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya
10. Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya
11. Angkutan Sungai dan Danau *Tramper* (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang
12. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi
13. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau



Hewan

14. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
15. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
16. Angkutan Taksi
17. Pengerukan
18. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
19. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)
20. Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
21. Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang
22. Angkutan Bus Perbatasan
23. Angkutan Bus Kota
24. Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek
25. Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek
26. Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek
27. Angkutan Penyeberangan dalam Kota untuk Penumpang
28. Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
29. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum
30. Izin operasi prasarana perkeretaapian umum
31. Izin operasi sarana perkeretaapian umum
32. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus
33. Izin operasi perkeretaapian khusus
34. Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus
35. Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus
36. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (*Risiko Menengah Tinggi*)
37. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (*Risiko Menengah Tinggi*)
38. Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (*Risiko Menengah Rendah*)
39. Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (*Risiko Menengah Rendah*)
40. Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (*Risiko Menengah Rendah*)
41. Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (*Risiko Menengah Rendah*)
42. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (*Risiko Menengah Rendah*)
43. Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan:
 1. Perusahaan bongkar muat;
 2. Jasa pengurusan transportasi;
 3. Depo peti kemas;
 4. Tally mandiri;
 5. Angkutan perairan pelabuhan;
 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;

PUSAT KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

7. Perawatan dan perbaikan kapal;
 8. Pengelolaan kapal; atau
 9. Keagenan kapal;
 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal.
(Risiko Menengah Rendah)
 44. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) *(Risiko Menengah Tinggi)*
 45. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) *(Risiko Menengah Tinggi)*
 46. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi *(Risiko Menengah Tinggi)*
 47. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi *(Risiko Menengah Tinggi)*
 48. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi *(Risiko Menengah Tinggi)*
 49. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi *(Risiko Menengah Tinggi)*
 50. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus *(Risiko Menengah Tinggi)*
 51. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus *(Risiko Menengah Tinggi)*
 52. Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum *(Risiko Tinggi)*
 53. Izin pengoperasian pelabuhan umum *(Risiko Tinggi)*
 54. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas *(Risiko Menengah Tinggi)*
 55. Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro *(Risiko Menengah Tinggi)*
 56. Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) *(Risiko Tinggi)*
 57. Izin kegiatan kerja keruk *(Risiko Tinggi)*
 58. Izin kegiatan kerja reklamasi *(Risiko Tinggi)*
 59. Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi *(Risiko Menengah Tinggi)*
 60. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS *(Risiko Menengah Tinggi)*
 61. Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS *(Risiko Menengah Tinggi)*
 62. Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS *(Risiko Menengah Tinggi)*
 63. Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS *(Risiko Menengah Rendah)*
 64. Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS *(Risiko Menengah Tinggi)*
- g. Sektor Kesehatan
1. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia
 2. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
 3. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
 4. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Manusia di Apotek

5. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia bukan di Apotek
 6. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi
 7. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional
 8. Rumah/Kedai Obat Tradisional
 9. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia
 10. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik
 11. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 12. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
 13. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia
 14. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
 15. Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya
 16. Aktivitas Rumah Sakit Swasta
 17. Aktivitas Klinik Swasta
 18. Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi
 19. Industri Kertas Tissue
 20. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
 21. Aktivitas Puskesmas
 22. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
 23. Aktivitas Klinik Pemerintah
 24. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi
 25. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (*tidak melalui OSS*)
 26. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (*tidak melalui OSS*)
 27. Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan
 28. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
 29. Sertifikat laik higiene sanitasi
 30. Sertifikat laik sehat
 31. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT)
- h. Sektor Pariwisata
1. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah
 2. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola swasta
 3. Wisata budaya lainnya
 4. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
 5. Vila (non bintang)
 6. Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit
 7. Warung/ Rumah Makan
 8. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya
 9. Rumah Minum/Kafe
 10. Kedai Makanan

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

11. Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap
12. Kedai Minuman
13. Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap
14. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang
15. Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang
16. Pondok Wisata
17. Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan
18. Persinggahan Karavan
19. Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya
20. Penginapan Remaja (Youth Hostel)
21. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
22. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival
23. Promotor Kegiatan Olahraga
24. Fasilitas Stadion
25. Fasilitas Lapangan
26. Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya
27. Rumah Pijat
28. Aktivitas Seni Pertunjukan
29. Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
30. Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan
31. Pelaku Kreatif Seni Musik
32. Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa
33. Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya
34. Fasilitas Olahraga Beladiri
35. Fasilitas Pusat Kebugaran/ FitnessCenter
36. Aktivitas Olahraga Tradisional
37. Taman Rekreasi/Taman Wisata
38. Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL
39. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
40. Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya
41. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)
42. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
43. Jasa Informasi Pariwisata
44. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
45. Aktivitas Konsultasi Pariwisata
46. Jasa Pramuwisata
47. Jasa Interpreter Wisata
48. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
49. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
50. Kolam Pemancingan
51. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
52. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
53. Wisata Agro

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

54. Museum yang Dikelola Pemerintah
55. Museum yang Dikelola Swasta
56. Pemandian Alam
57. Wisata Pantai
58. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
59. Angkutan Darat Wisata
60. Vila bintang 1
61. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
62. Penyedia Akomodasi lainnya (jasa manajemen hotel)
63. Penyediaan Akomodasi Lainnya (Hunian Wisata Senior/ Lansia)
64. Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41- 99 orang.
65. Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 44 orang.
66. Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41-99 orang.
67. Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41- 99 orang
68. Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 – 100 unit.
69. Karaoke
70. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
71. Aktivitas Kebugaran Lainnya
72. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
73. Aktivitas Perburuan

i. Sektor Ketenagakerjaan

1. Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah
2. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
3. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah
4. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah
5. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah
6. Pelatihan Kerja Pekerjaan
7. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah
8. Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya
9. Pelatihan Kerja Teknik Swasta
10. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
11. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
12. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
13. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
14. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
15. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
16. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
17. Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan
18. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan
19. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan
20. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan
21. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBSAGI	
STAF	

22. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan
23. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan
24. Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya

II. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

a. Sektor Pendidikan

1. Izin Operasional Pendidikan Formal
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal

b. Sektor Kesehatan

1. Surat Izin Praktik Dokter (SIP)
2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
3. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
4. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
5. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
6. Surat Izin Praktik Dokter Hewan
7. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
8. Surat Izin Praktik Trafis Gigi Dan Mulut
9. Surat Izin Praktik Tenaga Kefarmasian
10. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis
11. Surat Izin Penyelenggaraan Hemodialisis
12. Surat Izin Kerja Perekam Medis
13. Surat Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
14. Surat Izin Kerja Sanitarian
15. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
16. Surat Izin Kerja Tenaga Ahli Gizi

c. Sektor PUPR

1. Persetujuan Bangunan Gedung (Non Berusaha)
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) (Non Berusaha)
3. Izin Reklame

d. Sektor Ketenagakerjaan

1. Bursa Kerja

III. PERIZINAN NON USAHA

1. Izin Penelitian

- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila berkas permohonan serta persyaratan telah dipenuhi secara lengkap oleh pemohon.
- (3) OPD yang secara teknis terkait dengan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

Pasal 6

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 25 April 2022

BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 25 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 666

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG DINAS PEMRAKARSA	

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TGL: KABAG. ADM. HUKUM
	 INDRA HADIWINATA, SH.MT 1979 1023 2002 12 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR : 13 2022
 TANGGAL : 25 April 2022

A. PERIZINAN BERUSAHA BER-KBLI
I. Sektor Kelautan dan Perikanan

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<p>I</p> <ol style="list-style-type: none"> Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan; Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran daging dan Olahan Ikan; Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam; Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung; Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba; Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah; Budidaya Ikan Hias Air Tawar; Pembenihan Ikan Air Tawar; Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya; Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan Pengelolaan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan Pembenihan Ikan Air Tawar; Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat; Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar UsahaUsaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan 	<p>3</p> <p>Pelaku Usaha</p>

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang ke loket DPMP/TSP mengisi formulir permohonan Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar NPWP (Perorangan/Perusahaan) Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koprasari) yang disahkan oleh Kemenkumham Rekomendasi dari OPD Teknis BPJS IMB/PBG 	<p>6</p> <p>Rp. 0,-</p>	<p>7</p> <p>2 (Dua) Hari Kerja</p>



II. Sektor Pertanian

Jenis Izin 1	Dasar Hukum 2	Sasaran 3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian Jagung; 2. Pertanian Kacang Tanah; 3. Pertanian Aneka Umbi Palawija; 4. Pertanian Jamur; 5. Pertanian Buah Jeruk; 6. Pertanian Cabai; 7. Pertanian Tanaman Hias; 8. Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman; 9. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang; 10. Industri Pengolahan Kopi; 11. Industri Gula Merah; 12. Industri Minyak Atsiri; 13. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong; 14. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah; 15. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya; 16. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh; 17. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong; 18. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah; 19. Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya; 20. Pertanian Tanaman Bunga 21. Budi Daya Ayam Ras Daging; 22. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya; 23. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya; 24. Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/ Bebek; 25. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh; 26. Pembibitan dan Budi Daya Lebah; 27. Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya; 28. Pertanian Hortikultura Buah; 29. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah; 30. Perkebunan Lada; 31. Perkebunan Cengkeh; 32. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong; 33. Pembibitan dan Budi Daya Walet; 34. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik. 35. Budi Daya Ayam Ras Petelur; 36. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh; 37. Pembibitan Ayam Ras; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Kegiatan Usaha Dan Dttandar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindang Dan Hutan Produksi 	Pelaku Usaha

PARAF KOREKSI
KABAG
KASUBBAG
STAF

Jenis Izin 1	Dasar Hukum 2	Sasaran 3
38. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik; 39. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas; 40. Obat Tradisional untuk Hewan; 41. Aktifitas Kesehatan Hewan.		

Prosedur 4	Persyaratan 5	Standar Biaya 6	Waktu 7
1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP mengisi formulir permohonan 2. Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin 3. Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS 4. Syarat lengkap. Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan	1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar 3. NPWP (Perorangan/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kemenkumham 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJS 7. IMB/PBG	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja 7

III. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<p>1. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya;</p> <p>2. Pengumpulan air limbah berbahaya;</p> <p>3. Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;</p> <p>4. Pengumpulan limbah berbahaya;</p> <p>5. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya;</p> <p>6. Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya;</p> <p>7. Usaha kehutanan lainnya.</p>	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiujuan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi 	<p>3</p> <p>Pelaku Usaha</p>

PARAF KOREKSI
 KABAG
 KASUBBAG
 STAF

4	Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
1.	Pemohon datang ke loket DPMP/TSP mengisi formulir permohonan	5. Surat Permohonan	6	7
2.	Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin	6. Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja
3.	Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS	7. NPWP (Perorangan/Perusahaan)		
4.	Syarat lengkap. Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan	8. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kemenkumham		
		9. Rekomendasi dari OPD Teknis		
		10. BPJS		
		11. IMB/PBG		

IV. Sektor Perindustrian

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Pelaku Usaha
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
4.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional.	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	
6.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup	
7.	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	
1.	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran;	
2.	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran;	
3.	Industri Tempe Kedelai;	
4.	Industri Tahu Kedelai;	
5.	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;	
6.	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;	
7.	Industri Produk Roti dan Kue;	
8.	Industri Gula Merah;	
9.	Industri Pengolahan Kopi;	
10.	Industri Pengolahan Teh;	
11.	Industri Kue Basah;	
12.	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya;	
13.	Industri Dodol;	
14.	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman;	
15.	Industri Penggajian Kayu;	
16.	Industri Pengolahan Rotan;	
17.	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu;	
18.	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu;	
19.	Industri Minyak Atsiri;	
20.	Industri Pengumpulan/Pengilangan Ikan;	
21.	Industri Pengelolaan Es Krim;	
22.	Industri Minuman Lainnya;	
23.	Industri Batik;	
24.	Industri Furniture dari Lainnya;	
25.	Industri Furniture dari rotan dan/atau dari bambu;	

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<p style="text-align: center;">1</p> <p>26. Produk Obat Tradisional; 27. Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya; 28. Reparasi Alat-alat elektronik Konsumen; 29. Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah; 30. Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi lainnya; 31. Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor; 32. Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya; 33. Industri Kain Rajutan; 34. Industri Kain Sulaman/Bordir; 35. Industri Vulkanisir Ban; 36. Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik; 37. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya; 38. Industri Pengelolaan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan; 39. Industri Produk Tradisional untuk hewan; 40. Penerbitan Surat Kabar Jurnal dan Buletin atau Majalah; 41. Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim; 42. Industri Kain Tenun Ikat. 43. Industri Pejajahan dan Pakaian sesuai Pesanan; 44. Industri Farmasi untuk Hewan; 45. Industri Kakao; 46. Industri Air Kemasan.</p>	<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">3</p>

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
<p style="text-align: center;">4</p> <p>1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP mengisi formulir permohonan 2. Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin 3. Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS 4. Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar 3. NPWP (Perorangan/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koprerasi) yang disahkan oleh Kementerian 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJS 7. IMB/PBG</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>Rp. 0,-</p>	<p style="text-align: center;">7</p> <p>2 (Dua) Hari Kerja</p>

PARAF KOREKSI
KABAG
KASUBRAG
STAF

V, Sektor Perdagangan

Jenis Izin 1	Dasar Hukum 2	Sasaran 3
<p>1. Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL;</p> <p>2. Perdagangan Besar Mobil Baru;</p> <p>3. Perdagangan Besar Mobil Bekas;</p> <p>4. Perdagangan Eceran Mobil Baru;</p> <p>5. Perdagangan Eceran Mobil Bekas;</p> <p>6. Pencucian dan Salon Mobil;</p> <p>7. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil;</p> <p>8. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil;</p> <p>9. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru;</p> <p>10. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas;</p> <p>11. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;</p> <p>12. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas;</p> <p>13. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya;</p> <p>14. Perdagangan Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya;</p> <p>15. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak;</p> <p>16. Perdagangan Besar Padi dan Palawija;</p> <p>17. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak;</p> <p>18. Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias;</p> <p>19. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya;</p> <p>20. Perdagangan Besar Beras;</p> <p>21. Perdagangan Besar Buah-Buahan;</p> <p>22. Perdagangan Besar Sayuran;</p> <p>23. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;</p> <p>24. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan;</p> <p>25. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan;</p> <p>26. Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya;</p> <p>27. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur;</p> <p>28. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu;</p> <p>29. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula;</p> <p>30. Perdagangan Besar Produk Roti;</p> <p>31. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;</p> <p>32. Perdagangan Besar Tekstil;</p> <p>33. Perdagangan Besar Pakaian;</p> <p>34. Perdagangan Besar Alas Kaki;</p> <p>35. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil;</p> <p>36. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya;</p> <p>37. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar;</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan</p> <p>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup</p> <p>7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</p> <p>8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan</p> <p>9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen</p> <p>10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi</p> <p>11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</p>	<p>Pelaku Usaha</p>

PARAF KORAKSI
KABAG
KASUBBAG
STAF

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3
<p>38. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk;</p> <p>39. Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik;</p> <p>40. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;</p> <p>41. Perdagangan Besar Alat Olahraga;</p> <p>42. Perdagangan Besar Alat Musik;</p> <p>43. Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam;</p> <p>44. Perdagangan Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak;</p> <p>45. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL;</p> <p>46. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;</p> <p>47. Perdagangan Besar Piranti Lunak;</p> <p>48. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik;</p> <p>49. Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong;</p> <p>50. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;</p> <p>51. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian;</p> <p>52. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya;</p> <p>53. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya;</p> <p>54. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;</p> <p>55. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi;</p> <p>56. Perdagangan Perdagangan Besar Kaca;</p> <p>57. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;</p> <p>58. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen;</p> <p>59. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu;</p> <p>60. Perdagangan Besar Cat;</p> <p>61. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan;</p> <p>62. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;</p> <p>63. Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton;</p> <p>64. Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap);</p> <p>65. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;</p> <p>66. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional);</p> <p>67. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembaku (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store);</p> <p>68. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija;</p>		

PARAF KOREKSI
 KABAG
 KASUBBAG
 STAF

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>69. Perdagangan Eceran Buah-Buahan; 70. Perdagangan Eceran Sayuran; 71. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; 72. Perdagangan Eceran Beras; 73. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya; 74. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; 75. Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; 76. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; 77. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya; 78. Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya; 79. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software); 80. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi; 81. Perdagangan Eceran Mesin Kantor; 82. Perdagangan Eceran Khusus Perlatan Audio dan Video di Toko; 83. Perdagangan Eceran Tekstil; 84. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil; 85. Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit; 86. Perdagangan Eceran Kaca; 87. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu; 88. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen; 89. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu; 90. Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak; 91. Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan; 92. Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya; 93. Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko; 94. Perdagangan Eceran Furnitur; 95. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya; 96. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik; 97. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat; 98. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan; 99. Perdagangan Eceran Alat Musik; 100. Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; 101. Perdagangan Eceran Alat Tulis Memulis dan Gambar;</p>		

PARAF KOREKSI
KABAG
KASUBBAG
STAF

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3
<p>102. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko;</p> <p>103. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Anak-Anak di Toko;</p> <p>104. Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton;</p> <p>105. Perdagangan Eceran Pakaian;</p> <p>106. Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya;</p> <p>107. Perdagangan Eceran Perlengkap Pakaian;</p> <p>108. Perdagangan Eceran Tas, Dompel, Koper, Ransel dan Sejenisnya;</p> <p>109. Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya;</p> <p>110. Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya;</p> <p>111. Perdagangan Eceran Kaca Mata;</p> <p>112. Perdagangan Eceran Jam;</p> <p>113. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan;</p> <p>114. Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Bermotor;</p> <p>115. Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik;</p> <p>116. Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Perlengkap Pakaian Bekas;</p> <p>117. Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya;</p> <p>118. Perdagangan Eceran Hewan Ternak;</p> <p>119. Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman;</p> <p>120. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama;</p> <p>121. Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya;</p> <p>122. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya;</p> <p>123. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian;</p> <p>124. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan;</p> <p>125. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija;</p> <p>126. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan;</p> <p>127. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran;</p> <p>128. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan;</p> <p>129. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras;</p> <p>130. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya;</p> <p>131. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL;</p> <p>132. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian;</p> <p>133. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya;</p>		

PARAF KORESI
KABAG
KASUBBAG
STAF

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<p>1</p> <p>134. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompel, Koper, Ransel dan Sejenisnya; 135. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga; 136. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; 137. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket; 138. Industri Produk Makanan Lainnya; 139. Industri Percetakan Umum; 140. Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya; 141. Industri Sirup; 142. Industri Air Minum Isi Ulang; 143. Perdagangan Eceran Golongan b dan c; 144. Tanda Daftar Cndang.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
<p>4</p> <p>1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP mengisi formulir permohonan 2. Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin 3. Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS 4. Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan</p>	<p>5</p> <p>1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar 3. NPWP (Perorangan/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koprerasi) yang disahkan oleh Kemenkumham 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJS 7. IMB/PBG</p>	<p>6</p> <p>Rp. 0,-</p>	<p>7</p> <p>2 (Dua) Hari Kerja</p>

PARAF KORENSI
KABAG
KASUBBAG
STAF

VII. Sektor Transportasi

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan penyeberangan dalam kota untuk penumpang; 2. Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota untuk barang; 3. Angkutan bus khusus; 4. Angkutan bus dalam trayek lainnya; 5. Angkutan sungai dan danau untuk Wisata ; 6. Angkutan taksi; 7. Aktivitas perkakiran di luar badan jalan (off street parking); 8. Angkutan darat lainnya untuk penumpang; 9. Angkutan perbatasan bukan bus, dalam trayek; 10. Angkutan perkotaan bukan bus, dalam trayek; 11. Angkutan pedesaan bukan bus, dalam trayek; 12. Angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota untuk penumpang. 13. Angkutan Jalan Rel Wisata; 14. Konstruksi Jalan Rel. 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 	<p>3</p> <p>Pelaku Usaha</p>

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke loket DPMP/TSP mengisi formulir permohonan 2. Menyerahkan syarat permohonan 3. Disetujui oleh operator untuk menginput data melalui OSS 4. Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar 3. NPWP (Perorangan/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kemendikham 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJS 7. IMB/PBG 	<p>6</p> <p>Rp. 0,-</p>	<p>7</p> <p>2 (Dua) Hari Kerja</p>

PARAF KOREKSI
KABAG
KASUBBAG
STAF

VIII. Sektor Kesehatan

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan; 2. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional; 3. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional; 4. Rumah kedai obat tradisional; 5. Perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia; 6. Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia; 7. Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia; 8. Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101; 9. Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi; 10. Industri Sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga; 11. Aktivitas pelayanan kesehatan tradisional; 12. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; 13. Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri lainnya; 14. Aktivitas Klinik Swasta; 15. Aktivitas Puskesmas; 16. Aktivitas Klinik Pemerintah; 17. Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi; 18. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; 19. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; 20. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di Apotek; 21. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di Apotek; 22. Aktivitas Rumah Sakit Swasta. 23. SPP-PIRT 24. PP-IRT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 	<p>Pelaku Usaha</p>



Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke loket DPMPPTSP mengisi formulir permohonan 2. Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin 3. Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS 4. Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar 3. NPWP (Perorangan/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kemenkumham 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJS 7. IMB/PBG 	<p>6</p> <p>Rp. 0,-</p>	<p>7</p> <p>2 (Dua) Hari Kerja</p>

IX. Sektor Pariwisata

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah; 2. Wisata budaya lainnya; 3. Aktivitas agen perjalanan wisata; 4. Vila (non bintang); 5. Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit; 6. Warung/rumah makan; 7. Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; 8. Rumah minum/kafe; 9. Kedai makanan; 10. Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap; 11. Kedai minuman; 12. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang; 13. Pondok Wisata; 14. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; 15. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival; 16. Promotor Kegiatan Olahraga; 17. Fasilitas Stadion; 18. Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya; 19. Aktivitas Seni Pertunjukan; 20. Pelaku Kreatif Seni Musik; 21. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center; 22. Aktivitas Olahraga Tradisional; 23. Taman Rekreasi/Taman Wisata; 24. Jasa Penyelenggara Event Khusus(Special Event); 25. Jasa Informasi Pariwisata; 26. Kolam Pemancingan; 27. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya. 28. Wisata Agro; 29. Pemandian Alam; 30. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia Lainnya; 31. Angkutan Darat Wisata; 32. Vila bintang I; 33. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 	<p>3</p> <p>Pelaku Usaha</p>

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3
34. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61- 100 unit jumlah karyawan 41 ; 35. Karaoke; 36. Aktivitas Kebugaran Lainnya; 37. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya.		

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke loket DPMP/TSP mengisi formulir permohonan 2. Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin 3. Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS 4. Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar 3. NPWP (Perorangan/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kemenkumham 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJS 7. PBG 	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

PARAF KOREKSI
KABAG
KASUBBAG
STAF

X. Sektor Ketenagakerjaan

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah; 2. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah; 3. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah; 4. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah; 5. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah; 6. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah; 7. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah; 8. Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya; 9. Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan; 10. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan; 11. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan; 12. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan; 13. Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya; 14. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia. 15. Pelatihan Kerja Teknik Swasta; 16. Pelatihan kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta; 17. Pelatihan kerja Industri Kreatif Swasta; 18. Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta; 19. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta; 20. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya; 21. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja; 22. Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga; 23. Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan; 24. Jasa Sertifikasi. 25. Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 	Pelaku Usaha

PARAF KOREKSI
 KABAG
 KASUBBAG
 STAF

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke loket DPMP/TSP mengisi formulir permohonan 2. Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin 3. Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS 4. Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar 3. NPWP (Perorangan/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Kopreasi) yang disahkan oleh Kemenkumham 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJS 7. IMB/PBG 	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

a. Sektor Pendidikan

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Resiko Tinggi Izin Operasional Pendidikan Formal 2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 	Pelaku Usaha

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke loket DPMP/TSP mengisi formulir permohonan 2. Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin 3. Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS 4. Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar 3. NPWP (Perorangan/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Kopreasi) yang disahkan oleh Kemenkumham 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJS 7. IMB/PBG 	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

XII. Sektor Kesehatan

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Praktik Dokter (SIP) 2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) 3. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) 4. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 5. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) 6. Surat Izin Praktik Dokter Hewan 7. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 8. Surat Izin Praktik Tiafs Gigi Dan Mulut 9. Surat Izin Praktik Tenaga Kefarmasian 10. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis 11. Surat Izin Penyelenggaraan Hemodialisis 12. Surat Izin Kerja Perexam Medis 13. Surat Izin Kerja Perexam Medis dan Informasi Kesehatan 14. Surat Izin Kerja Sanitarian 15. Surat Izin Kerja Refraksiologis Optisien (SIKRO) 16. Surat Izin Kerja Tenaga Ahli Gizi 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 	<p>3</p> <p>Pelaku Usaha</p>

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke loket DPMP/TSP mengisi formulir permohonan 2. Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin 3. Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS 4. Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy NPWP 4. Foto Copy Ijazah 5. Foto Copy BPJS 6. Surat Rekomendasi dari OPD Tehnis 7. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi 8. Foto Copy Surat Regristrasi Dokter yang dilegalisir Asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku 9. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek/keterangan dari sarana Pelayanan Kesehatan sebagai tempat Prakteknya 10. Foto Copy peta Lokasi dan denah ruangan praktek dan alamat Praktek 11. Daftar Alat dan Formulir laporan 12. Dokumen Lingkungan/Rekomendasi Lingkungan 13. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar 	<p>6</p> <p>Rp. 0,-</p>	<p>7</p> <p>2 (Dua) Hari Kerja</p>

XIII. Sektor PUPR

1. Persetujuan Bangunan Gedung (Non Berusaha)

Jenis Izin		Dasar Hukum	Sasaran
1		2	3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Bangunan Gedung (Non Berusaha) 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) (Non Berusaha) 3. Izin Reklame 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 	Pelaku Usaha	

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke loket DPMP/TSP mengisi formulir permohonan 2. Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin 3. Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS 4. Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar 3. NPWP (Perorangan/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kemenkumham 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJS 	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) (Non Berusaha)

Jenis Izin		Dasar Hukum	Sasaran
1		2	3
<ol style="list-style-type: none"> 4. Persetujuan Bangunan Gedung (Non Berusaha) 5. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) (Non Berusaha) 6. Izin Reklame 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 	Pelaku Usaha	

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
<ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang ke loket DPMP/TSP mengisi formulir permohonan Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Fotocopy KTP pemohon sebanyak satu lembar NPWP (Perorangan/Perusahaan) Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kemenkumham Rekomendasi dari OPD Teknis BPJS Akte Tanah 	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

3. Izin Reklame

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3
<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Bangunan Gedung (Non Berusaha) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) (Non Berusaha) Izin Reklame 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional. 	Pelaku Usaha

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
<ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang ke loket DPMP/TSP mengisi formulir permohonan Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin Didampingi oleh operator untuk menginput data melalui OSS Syarat lengkap, Proses pemohon dapat mengambil dokumen Perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> Foto copy KTP pemohon/ Indentitas diri yang sah sebanyak rangkap 3 (tiga) Foto copy NPWP sebanyak rangkap 3 (tiga) Surat keterangan pendaftaran wajib pajak reklame dari Dinas Pendapatan Daerah bagi pemohon izin baru/ awal Foto copy surat setoran pajak daerah (pajak daerah) (pajak reklame) tahun sebelumnya sebanyak rangkap 3 (tiga), untuk permohonan perpanjangan penyelenggaraan reklame Surat pernyataan bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul akibat pemasangan reklame dimaksud yang dibuat di atas segel atau kertas 	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

PARAF KOREKSI
KABAG
KASUBBAG
STAF

	<p>bermatrik secukupnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Gambar situasi / denah titik lokasi sebanyak rangkap 3 (tiga) 7. Gambar konstruksi dan perhitungannya yang mendapat pengesahan dari SKPD terkait sebanyak rangkap 3 (tiga) 8. Gambar desain (foto) reklame yang akan dipasang sebanyak rangkap 3 (tiga) 9. Map plastik warna kuning 1 buah 		
--	--	--	--

XIV. Izin Penelitian

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<p>1. Izin Penelitian</p>	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional; 	<p>3</p> <p>Kalangan Akademisi, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan pelayanan, bidang penelitian, LPI DLL</p>

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP mengisi Formulir Permohonan; 2. Menyerahkan syarat permohonan sebagai komitmen persyaratan izin; 3. Syarat lengkap, proses pemohon dapat mengambil Dokumen Perizinan. 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP 2. Mengisi Formulir Permohonan 3. Rekomendasi dari OPD Tehnis 	<p>6</p> <p>Rp. 0,-</p>	<p>7</p> <p>2 (Dua) Hari Kerja</p>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

N A S K A H

PRODUK HUKUM INI
TELAH DITELITI /
DIKOREKSI OLEH
BAGIAN ADM. HUKUM

TGL: _____
KABAG. ADM. HUKUM,
[Signature]
IMORA HADIMAJATA, SH. NKT
NIP. 1979 1023 2009 12 1008

BUPATI REJANG LEBONG

[Signature]

SYAMSUL EFFENDI